

Lampiran: Pedoman wawancara

**PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET DI KELURAHAN RINDING KECAMATAN TELUK BAYUR
KABUPATEN BERAU**

SKRIPSI

Muhammad Arya Mi'raj, 190102040016, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Identitas Informan/Narasumber

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Alamat :

**Pertanyaan kepada Pemilik Penangkaran Burung Walet di Kelurahan Rinding
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai melakukan penangkaran burung walet?
2. Mengapa Bapak/Ibu melakukan penangkaran burung walet?
3. Mengapa Bapak/Ibu memilih Gedung beton atau kayu sebagai rumah penangkaran?
4. Bagaimana caranya agar burung walet mau bersarang di tempat Bapak/Ibu bangun?
5. Apa saja peralatan yang digunakan Bapak/Ibu untuk memulai rumah penangkaran?
6. Apakah Bapak/Ibu melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan yang digunakan di rumah penangkaran burung walet?

7. Bagaimana Bapak/Ibu mengatur suhu didalam rumah penangkaran agar tetap optimal bagi burung walet?
8. Apa Saja Hambatan yang Bapak/Ibu alami selama menjadi pengusaha burung walet?
9. Apa saja bentuk sarang burung walet yang Bapak/Ibu ketahui?
10. Berapa lama baru bisa dipanen?
11. Apakah Usaha Sarang Burung walet ini merupakan penghasilan utama Bapak/Ibu?
12. Apakah saudara mengetahui dampak yang dihasilkan dari rumah penangkaran Bapak/Ibu?
13. Kapan saja Penggunaan pengeras suara pemanggil burung walet?
14. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui peraturan bupati yang mengatur pengeras suara pemanggil walet?
15. Bagaimana Pandangan Masyarakat Sekitar Terhadap Rumah Penangkaran burung walet Bapak/Ibu?

Pertanyaan Kepada Warga Yang Bertempat Tinggal di Sekitar Rumah Penangkaran Burung Walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

1. Sejak kapan Bapak/Ibu tinggal di sekitar rumah penangkaran walet?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan rumah penangkaran burung walet di sekitar tempat tinggal anda?
3. Apakah Bapak/Ibu terganggu dengan keberadaan burung walet disekitar tempat tinggal Bapak/Ibu?
4. Apakah suara bising mengganggu kenyamanan hidup Bapak/Ibu
5. Apakah Bapak/Ibu pernah berkomunikasi dengan pemilik penangkaran tentang masalah suara bising yang ditimbulkan?

6. Apakah ada keluhan lain dari Bapak/Ibu selain suara bising akibat rumah penangkaran burung walet?
7. Apakah ada Upaya yang dapat Bapak/Ibu usulkan untuk mengurangi dampak negative dari rumah penangkaran burung walet?
8. Apakah pemilik penangkaran pernah memberi sesuatu sebagai kompensasi?
9. Apakah Bapak/Ibu mendukung keberadaan rumah penangkaran walet di sekitar tempat tinggal Bapak/Ibu?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Peraturan Bupati terkait Praktik penangkaran burung walet?



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR
HABITAT ALAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengusahaan yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, bangunan rumah/gedung atau fasilitas lainnya yang dibuat untuk budidaya sarang burung walet harus mendapat izin kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR HABITAT ALAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk *Marga Collocalia* yaitu *collocalia Fuchiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi*.

7. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
8. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau Badan Hukum untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
10. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Pemberian Izin bertujuan untuk:
 - a. melindungi kepentingan umum, khususnya masyarakat yang berada disekitar pengusahaan sarang burung walet akan dampak dari kotoran dan suara burung walet tersebut agar kesehatannya tetap terpelihara;
 - b. memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah.

BAB II

LOKASI PENGUSAHAAN

Pasal 3

Lokasi Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami meliputi:

- a. bangunan khusus; dan/atau
- b. rumah tinggal.

BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami harus memiliki Izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan melaporkan kepada DPMPSTSP.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPSTSP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. rekomendasi dari Camat setempat;
 - c. surat pernyataan sanggup menaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati bermaterai Rp.6.000, (enam ribu rupiah);
 - d. sket lokasi gambar bangunan;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - g. surat izin tempat usaha; dan
 - h. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagian depan, belakang dan samping kiri – kanan disekitar lokasi tempat mendirikan bangunan sarang burung walet yang diketahui oleh Ketua RT dan Kepala kampung/Lurah setempat.
- (5) DPMPSTSP melakukan pencatatan secara administratif terhadap permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kemudian melakukan pemeriksaan lokasi secara koordinatif bersama tim teknis.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, izin dapat diproses penetapannya oleh DPMPSTSP.
- (8) Permohonan izin yang tidak memenuhi syarat (ditolak) tidak akan diproses.
- (9) Pemberian Izin diberikan oleh Bupati melalui DPMPSTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

BAB IV
PERPANJANGAN IZIN DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN

Bagian Kesatu
Perpanjangan Izin

Pasal 5

Pengajuan Perpanjangan Izin dilakukan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. surat keterangan lunas pajak daerah dari perangkat daerah terkait;
- c. fotokopi surat izin tempat usaha yang masih berlaku; dan
- d. fotokopi izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak berakhirnya Izin, perorangan atau Badan yang tidak melakukan pengurusan perpanjangan wajib menghentikan usahanya.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Bangunan

Pasal 7

Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan atau rumah tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan/izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. surat permohonan.
- b. surat keterangan lunas pajak daerah dari perangkat daerah terkait;
- c. fotokopi surat izin tempat usaha yang masih berlaku;
- d. sket lokasi gambar bangunan; fotokopi izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pemegang Izin wajib :

- a. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPSTP;
- b. memberikan kesempatan kepada tim teknis untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional;
- c. membayar pajak Sarang Burung Walet setiap melakukan pemanenan;
- d. melakukan kegiatan pelestarian;
- e. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- f. memenuhi persyaratan teknis bangunan;
- g. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
- h. memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

Pasal 9

Pemegang Izin dilarang:

- a. memperluas dan memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan negara;
- c. melakukan penyimpanan barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat alami;
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membunyikan rekaman suara Burung Walet mulai pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dan mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita;
- f. memasang pengeras suara dengan volume melebihi baku mutu kebisingan.
- g. dilarang melakukan pengusahaan sarang burung walet di tempat-tempat umum seperti perkantoran, rumah ibadah, sekolah, hotel dan fasilitas publik lainnya.

**BAB VI
PEMANENAN**

Pasal 10

- (1) Sebelum melakukan kegiatan pemanenan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami, pemegang Izin menyampaikan pemberitahuan kepada DPMPSTSP atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan mengenai hasil panen dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis dan pemegang Izin.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPMPSTSP dan Badan Pendapatan Daerah.

**BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan secara berkala dalam rangka pengendalian ketertiban dan pengembangan perusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI**

- (1) Bagi pemegang izin yang melanggar pasal 8 dan pasal 9 izinnya akan dicabut atau tidak akan diberikan izin.
- (2) Sanksi Administrasi berupa :
 - a. melakukan perusahaan sarang burung walet tanpa izin akan ditutup lobangnya;
 - b. tidak melakukan perpanjangan izin terhitung 30 hari setelah jatuh tempo izinnya dicabut;
 - c. melanggar pasal 8 dan pasal 9 izinnya tidak akan diproses.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami yang telah dilaksanakan oleh orang perorangan atau Badan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 78

Lampiran: Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Gambar I: Wawancara dengan bapak arman ahmad (Pemilik Penangkaran Burung Walet) 7 Juni 2023.



Gambar II: Rumah Penangkaran Walet Milik Bapak Arman Ahmad.



Gambar III: Wawancara dengan ibu Nuryati (Pemilik penangkaran burung walet). 12 juni 2023



Gambar IV: Rumah Penangkaran Burung Walet Milik ibu Nuryati.



Gambar V: Wawancara dengan ibu Wiwit Yuliani (Pemilik penangkaran burung walet)
25 juni 2023.



Gambar VI: Rumah Penangkaran Walet milik ibu Wiwit Yuliani.



Gambar VII: Wawancara dengan bapak Sarjuni.(Pemilik penangkaran burung walet)
15 Juni 2023.



Gambar IX: Wawancara dengan Ibu Dahliana. (Pemilik penangkaran burung walet) 22
Juni 2023.



Gambar X: Wawancara dengan ibu Irma Eka Agustin (warga yang bermukim di sekitar rumah penangkaran burung walet) 1 Juli 2023



Gambar XI: Wawancara dengan ibu Wulan (Warga yang bermukin di sekitar rumah penangkaran) 2 Juli 2023.

Lampiran: Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Arya Mi'raj
NIM : 190102040016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Budidaya Burung Walet di Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 April 2023



Amelia Rahmanlah, MH.

Kd Map: 9

Lampiran: Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 381 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. dan Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Arya Mirraj
NIM : 190102040016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Budidaya Burung Walet di Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
Waktu : 10.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 Maret 2023
DEKAN,

Or. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran: Berita Acara Ujian Proposal

V

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.00 s.d. 11.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Muhammad Arya Miraj
NIM : 190102040016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Budidaya Burung Walet di Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. (Penguji I)
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: Praktik budidaya burung walet di teluk bayur rinding kec. Teluk Bayur kab. Berau
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji I	
2.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 9

Masa berlaku 7 hari kalender

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2649 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023

5 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Lurah Rinding Kecamatan Teluk Bayur
Kabupaten Berau
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MUHAMMAD ARYA MI'RAJ
NIM : 190102040016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Gg. Merpati 1 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 6 Juni - 6 Juli 2023 dengan judul:

Praktik Budidaya Burung Walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelengkapan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran: Telah Melakukan Riset





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1669 TAHUN 2023**

**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim pengujian ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
 5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;
 6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;
 7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 21 November 2022
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:
1. Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 2. Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 3. Anggota : Fajrul Ilimi, S.PdI, M.SY
- sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :
- Nama : Muhammad Arya Mi'raj
NIM : 190102040016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- Kedua** : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 31 Oktober 2023

a.n. Dekan,
a.n. HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Lampiran: Telah Selesai Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-5699/Un.14/III.1/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Arya Mi'raj
NIM : 190102040016
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2023

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 64

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI


UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI


Nomor: B-123/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Arya Mi'raj
NIM : 190102040016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Budaya Burung Walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. M. Hafidzi, Lc., MA, MHK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
No. B-77/Un.14/VI.4/ PP.00.9/10/2019


Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Arya Mi'raj
NIM : 190102040016
Prodi : S1 Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap I (Periode September – Oktober 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 November 2019
Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Keasramaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 5715/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD ARYA MI'RAJ

NIM : 190102040016

Kelahiran Berau, 15 Oktober 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 4 Desember 2023

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran: Sertifikat LKK

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/1/190102040016/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan
bahwa:

MUHAMMAD ARYA MI'RAJ
Tempat dan Tanggal Lahir :
Berau, 15 Oktober 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023.

Banjarmasin, 17 Februari 2023


Ketua,
Muhammad Hark
Muhammad Hark, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,
Amn

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Arya Mi'raj
 NIM : 190102040016
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 9 (sembilan)
 Tahun Akademik : 2023/2024

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	27	- Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode September-Oktober 2019) (25) - sertifikat lkk komputer (1) -sertifikat bta (1)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	9	25	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) - Peserta PMB "September to Remember" oleh HMJ HES 1 September 2019 (2) -Peserta studium general fakultas syariah 2019 (1) -Peserta studium general fakultas syariah 2020 (1) - Peserta Seminar Internasional "Adab Kepada Pemimpin Menurut Pandangan Islam" oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin 12 Oktober 2019 (5) - Peserta Kuliah Umum HES dengan tema "Menjadi <i>Legal Officer</i> di Perbankan Syariah: Peluang dan tantangan" (2) - Peserta Seminar Nasional "Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan"(3) - Peserta Seminar Nasional "Get To Know How To Build Your Personal Branding" 2022 (3)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				- Peserta Seminar Nasional "Strategi Pengembangan Bisnis Syariah Kalangan Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0"(3) - Peserta Seminar Nasional "Bahasa dan Kecakapan Hidup Abad XXI"2022. (3)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama			
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	5	- Peserta POINS oleh HMJ Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021 (1) - Peserta Lomba Mobile Legends dalam acara Pentas PAI. Dan mendapatkan juara 2 Di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pada tanggal 25 November 2022 (4)
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		12	57	

Dosen Pembimbing

Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I. M.HI
NIP. 197811182003121005

Banjarmasin, 19 Desember 2023

Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Dr. Puji Rahmat hakim, S.Ag.,M.H.I
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Arya Mi'raj
Tempat Tanggal Lahir : Berau, 15 Oktober 2001
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jln. Cut Nyak Dien Gg. Merpati 1 Kelurahan Rinding Kabupaten Berau.
Hp : 082136097151
Pendidikan : a. TKIT Az-Zahro
b. SDIT Ash-Shohwah
c. SMPIT Cordova
d. MAN 2 Samarinda

Orang Tua

Ayah

Nama : Abdul Sani
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Gg. Merpati 1 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Ibu

Nama : Jumiyyati
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Gg. Merpati 1 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Pengalaman Organisasi :-

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Muhammad Arya Mi'raj